

HUKUM DAN PERADILAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM PERIODE AWAL

Hadi Daeng Mapuna*

Abstrak

Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan adalah sarana penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum. Dengan demikian keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Rasulullah saw., sejak awal dibangkit sebagai Rasul, disamping menjalankan misi risalah islamiyah, menanamkan aqidah dan iman, juga menjalankan hukum dan peradilan. Hukum pada masa Islam awal, baik hukum wadh'i maupun hukum samawi bersumber pada Rasulullah saw. Allah swt., tidak memberikan kekuasaan kepada selain Nabi-Nya untuk menetapkan syari'at. Hal ini dapat dimaklumi mengingat posisi Rasulullah sebagai pembawa risalah dan utusan Allah. Bagi masyarakat muslim pada periode ini tampaknya tidak kesulitan dalam mengetahui hukum. Bila mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka dapat langsung mengajukannya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memberi jawabannya. Dengan demikian, semua tabir yang dihadapi oleh kaum muslimin dapat terkuak dengan mudah karena pemegang otoritas hukum ada di tengah-tengah mereka.

Kata kunci: Hukum Islam, Rasulullah saw.

A. Pendahuluan

Manusia adalah *zoon politicon*, demikian Aristoteles menyebutnya.¹ Menurut Soerjono Soekanto, manusia adalah makhluk *gregariousness* (berkeinginan untuk selalu hidup dengan orang lain) dan karena itu manusia juga disebut *social animal*

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.

¹Yang dimaksud dengan *zoon politicon* adalah makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau setidaknya lebih suka mencari teman untuk hidup bersama daripada hidup sendiri. Lihat, Hasan Shadilly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. XI; Jakarta; Bina Aksara, 1989), h. 56.

(“hewan” sosial; “hewan” yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama).²

Predikat-predikat yang dilekatkan pada diri manusia oleh para sosiolog di atas sesungguhnya hendak menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa bantuan orang lain, niscaya manusia tidak akan mampu menjalani kehidupannya secara sempurna.

Kebutuhan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu dipenuhinya sendiri, misalnya makanan, minuman dan pakaian, juga dalam rangka mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir. Potensi-potensi dasar itu antara lain bakat, daya kreasi dan daya inovasi, akan berkembang melalui interaksi dengan orang lain.³ W.A. Gerungan -- seorang psikolog-- bahkan menyebutkan bahwa manusia membutuhkan pergaulan dengan manusia lain adalah dalam rangka mengembangkan diri menuju pada tingkat “kesempurnaan” sebagai manusia.⁴

Dr. Sobhi Mahmassani, mengutip *al-Majallah al-'Adaliyah*, menyebutkan bahwa manusia, sesuai dengan sifat aslinya sebagai makhluk madani tidak mungkin hidup menyendiri seperti hewan-hewan. Ia memerlukan hubungan madani pada masanya. Lebih jauh dijelaskan bahwa sifat iniberlaku umum baik manusia yang sudah maju maupun manusia primitif.⁵

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial diungkapkan pula dalam Al-Qur'an. Dalam Surat al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah dalam rangka hidup bersama dan saling bergaul antara satu dengan lainnya.

Kandungan ayat tersebut sangat dalam dan luas. Saling mengenal dalam hal ini bukan sekedar mengetahui macam-macam bangsa dengan kebudayaan yang berbeda, tetapi lebih dari itu Allah swt., ingin menunjukkan betapa kecilnya arti setiap individu atau golongan tanpa saling bergaul, belajar dan mengajar. Dalam lingkup yang lebih mikro, Allah swt., menandakan bahwa kaum muslimin adalah bersaudara. Konsekwensi persaudaraan itu adalah apabila terjadi sengketa di antara sesama kaum muslimin hendaklah dileraikan atau didamaikan.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Perss, 1986), h. 102.

³Dr. W.A. Gerungan, Dipl. Psych., *Psikologi Sosial* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Eresco, 1983), h. 29.

⁴*Ibid.*

⁵Lihat, Sobhi R. Mahmassani, *Falasafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 20.

Keharusan bagi manusia untuk bergaul dengan manusia lain bukan tanpa masalah. Dalam pergaulan antara sesama manusia sering timbul konflik yang menyebabkan ketidakharmonisan interaksi tersebut. Bahkan, konflik tersebut dapat menyebabkan kegoncangan dan keprihatinan masyarakat terus-menerus.

Dari alur pemikiran di atas maka dalam suatu komunitas masyarakat dibutuhkan adanya hukum atau peraturan yang dapat dijadikan panduan oleh masyarakat dalam bergaul. Namun demikian, tersedianya hukum atau peraturan belum menjamin harmonisnya hubungan atau pergaulan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern sekalipun, konflik-konflik selalu saja terjadi. Karena itu, selain hukum atau peraturan, dibutuhkan pula apa yang disebut sebagai **peradilan**, yakni lembaga penegakan hukum atau peraturan-peraturan.

Dua unsur pokok yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia --hukum dan peradilan-- telah dikenal sejak masa silam. Muhammad Salam Madkur menulis bahwa pemerintahan di dunia ini dalam segala bentuknya tidak dapat ditegakkan tanpa hukum dan peradilan. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat menghindari persengketaan. Oleh karena itu pula maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa.⁶

Islam sebagai agama keselamatan menghendaki umatnya hidup rukun dan harmonis, baik dengan sesamanya maupun dengan non muslim. Itulah sebabnya, hukum dan peradilan merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Rasulullah saw., sejak awal dibangkit sebagai Rasul, disamping menjalankan misi risalah Islamiyah, menanamkan aqidah dan iman, juga menjalankan hukum dan peradilan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum dan peradilan dalam masyarakat muslim pada periode Islam awal, berikut ini penulis akan kemukakan --secara singkat dan sederhana-- kondisi obyektif kedua hal tersebut. Masalah pokok uraian ini adalah ***bagaimana kondisi obyektif hukum dan peradilan pada periode Islam awal dan siapakah yang memegang otoritas hukum dan peradilan pada masa itu?***

B. Hukum, Peradilan dan Periode Islam Awal

Secara etimologi, *hukum* bermakna “mencegah”,⁷ dan secara leksikal bermakna menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan dan mencegah seseorang dari apa yang diinginkannya.⁸ Sementara dalam Kamus Besar bahasa

⁶Lihat, Muhammad Salam Madkur, *al-Qadhu fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Imran A.M., dengan judul *Peradilan dalam Islam* (Cet. IV; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), h. 31.

⁷Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughat II* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390), h. 91.

⁸Ibrahim Musthafa, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasith* (Teheran: Al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.),

Indonesia, hukum berarti peraturan, ketaatan atau putusan.⁹ Daryanto, S.S., menerjemahkan kata hukum sebagai peraturan yang dibuat dan disepakatibaik secara tertulis maupun tidak tertulis, atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.¹⁰

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas --baik dari segi bahasa maupun istilah-- dapat dipahami bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan atau norma-norma yang dengan sadar dibuat untuk menjadi panduan atau pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat. Atau secara ringkas dan sederhana, hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan atau norma.

Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab *al-Qadha'* (القضاء). *al-Qadha'* sendiri memiliki beberapa arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi.¹¹ *al-Qadha'* juga berarti mencegah atau menghalang-halangi.¹²

Menurut definisi, Salam Madkur lebih jauh mengemukakan beberapa definisi. Ada definisi yang berbunyi “menyampaikan hukum syar’i dengan jalan penetapan. Ada pula yang menyatakan bahwa *al-Qadha'* adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Atau secara ringkas, menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan (menggunakan) hukum Allah.¹³

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya peradilan (*al-Qadha'*) adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian ia mengandung makna proses, yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah swt.

Dalam kaitan dengan pokok permasalahan makalah ini, maka secara operasional yang dimaksud dengan peradilan pada masa Islam awal adalah proses penyelesaian perkara atau sengketa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.

Periode Islam awal yang dimaksud dalam makalah ini adalah periode di mana Rasulullah saw., masih hidup. Hal ini perlu penulis tegaskan mengingat batasan mengenai periode Islam awal dalam berbagai literatur

189.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 314-315.

¹⁰Daryanto, S.S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 271.

¹¹H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema/Pentafsiran Al-Qur’an, t.th.), h. 347.

¹²Muhammad Salama Madkur, *op. Cit.*, h. 20.

¹³*Ibid.*

sangat bervariasi. Penentuan masa periode Islam awal sangat ditentukan oleh sudut pandang yang digunakan. Oleh karena *periode Islam awal* dalam makalah ini didekati dari sudut kajian hukum Islam, maka periode Islam awal yang dimaksud adalah periode Nabi.¹⁴

Sampai pada bagian ini penulis menegaskan bahwa secara operasional yang dimaksud oleh judul pembahasan ini adalah, pertama, hukum atau peraturan yang digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakat muslim periode Islam awal, meliputi bentuk dan pemegang otoritas pembentukannya. Kedua, peradilan yakni proses penyelesaian sengketa di antara dua pihak atau lebih. Hal ini meliputi prosedur penanganan perkara, hakim serta hal-hal lain yang terkait.

C. Hukum: *Bentuk dan Otoritas Pembentukannya*

Seperti telah dimaklumi, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial telah mengharuskannya untuk bergaul dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk yang menurut sifat pembawaannya bermasyarakat. Hidup bermasyarakat menjadi keharusan kemanusiaan.¹⁵

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang melibatkan berbagai karakter dan sifat individu. Ada individu yang memiliki karakter keras dan egois, ada pula yang lembut dan ramah tamah. Ada yang kikir dan ada pula yang pemurah. Semua karakter yang berbeda itu berbaur menjadi satu dalam sebuah komunitas sosial, dan dari sinilah sering timbul perselisihan-perselisihan.

Untuk mencegah timbulnya persengketaan dalam masyarakat diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan di antara anggota masyarakat. Di samping itu, peraturan-peraturan atau hukum dibutuhkan agar kehidupan masyarakat tidak kacau balau ibarat kehidupan binatang.

Hukum atau peraturan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni hukum *wadh'i* (positif) dan hukum *samawi* (hukum langit). Hukum *wadh'i* adalah hukum yang dipilih oleh pemilik kekuasaan pada masyarakat (pemerintah) tentang aturan-aturan yang mereka setuju sebagai tempat rujukan bagi mereka, dan mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum tersebut. Sedang hukum *samawi* adalah kumpulan

¹⁴Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), h. 11. Lihat juga, Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri dengan judul *Sejarah Pembinaan Hukum Islam* (Semarang: Darul Ikhyah, 1980), h. 4.

¹⁵Sobhi Mahmassani, *loc. Cit.* Ali As-Sayis, *op. Cit.*, h. 5. Lebih jauh ia mengemukakan bahwa fitrah telah menetapkan bahwa individu tidak berkembang dengan sendirinya tanpa pertolongan orang lain.

perintah, larangan, petunjuk, kaidah-kaidah yang disyari'atkan Allah untuk umat. Kaidah-kaidah tersebut diturunkan melalui Rasul yang diutus dari kalangan manusia, yang mengajak umat untuk mengamalkannya serta menyampaikan apa yang dijanjikan Allah (pahala) bagi siapa yang taat dan siksa bagi siapa yang berbuat maksiat.¹⁶ Dalam konteks masyarakat muslim periode awal, kedua hukum tersebut telah ada, meskipun untuk yang disebut pertama secara kuantitas belum banyak.¹⁷

Hukum pada masa Islam awal, baik hukum wadh'i maupun hukum samawi bersumber pada Rasulullah saw. Allah swt., tidak memberikan kekuasaan kepada selain Nabi-Nya untuk menetapkan syari'at.¹⁸ Hal ini dapat dimaklumi mengingat posisi Rasulullah sebagai pembawa risalah dan utusan Allah.

Bagi masyarakat muslim pada periode ini tampaknya tidak kesulitan dalam mengetahui hukum. Bila mereka menghadapi suatu permasalahan, mereka dapat langsung mengajukannya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun memberi jawabannya.¹⁹ Dengan demikian, semua tabir yang dihadapi oleh kaum muslimin dapat terkuak dengan mudah karena pemegang otoritas hukum ada di tengah-tengah mereka.

Keadaan hukum pada masa ini adalah murni dan bebas dari interpretasi-interpretasi yang boleh jadi keliru. Hukum yang ditetapkan Rasulullah adalah hukum yang terlepas dari pengaruh hawa nafsu dan kecongkakan pembuatnya. Itulah sebabnya kaum muslimin pada masa itu melaksanakan hukum atau peraturan tersebut secara sukarela, *batta* dalam pelaksanaan hukuman sekalipun.

Meskipun demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah dapat dikatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh Rasulullah saw., dapat dikategorikan sebagai hukum *wadh'i*? Bukankah ia tidak pernah luput dari pengawasan dan bimbingan Allah swt., dan karena itu apa yang dibuatnya sebenarnya adalah wahyu Allah atau hukum *samawi*?

Untuk ini terdapat dua pendapat yang tampaknya saling bertentangan. **Pertama;** Rasulullah dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan Al-Qur'an, sesungguhnya tidak melakukan ijtihad. Rasulullah selalu dalam bimbingan Allah swt. Karena itu, apapun yang disabdakannya sesungguhnya itu adalah "suara Tuhan" yang menjelma dalam ucapannya.

¹⁶Ali As- Sayis, *ibid.*, h. 8

¹⁷Contoh untuk ini adalah Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw., untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang dipimpinnya.

¹⁸Ali As-Sayis, *op. Cit.*, h. 2.

¹⁹Apabila Nabi menerima pertanyaan dari umat, beliau menjawabnya secara langsung bila masalah tersebut telah ada *nash*-nya. Tetapi bila belum, Rasulullah menunggu turunnya wahyu dari Allah swt. Dan bila wahyu tidak turun, beliau berijtihad.

Hal ini dipahami dari firman Allah swt., dalam Al-Qur'an surat al-Najm (53) ayat 3-4:

Di samping bimbingan dan pengawasan Allah tersebut, Rasulullah dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul juga diberi potensi khusus, yakni *al-hikmah*²⁰. Potensi-potensi inilah yang memungkinkan Rasulullah dapat menjawab kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya meskipun tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an. Namun untuk ini, sulit dikatakan bahwa Rasulullah telah berijtihad.

Kedua; pandangan yang menyatakan bahwa Rasulullah sesungguhnya telah berijtihad. Para ulama *ushul fiqh* menyimpulkan bahwa ada isyarat yang menyatakan bahwa Rasulullah berijtihad.²¹ Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw., sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya saya adalah manusia (biasa), apabila saya perintahkan kepadamu sesuatu yang menyangkut agamamu, maka ambillah ia. Dan apabila aku perintahkan kepadamu sesuatu yang berasal dari pendapatku, maka sesungguhnya aku adalah manusia (biasa) (HR. Muslim dari Rafi' ibn Khudaij).²²

Pengakuan Rasulullah di atas bermaksud menyatakan bahwa fatwa yang keluar dari dirinya *an sich*, boleh jadi benar boleh jadi juga salah. Ini berarti bahwa benar Rasulullah berijtihad dan bebas dari intervensi Allah swt.

Argumen yang cukup representatif dikemukakan di sini adalah pengakuan Rasulullah terhadap penggunaan ijtihad oleh Mu'az ibn Jabal dalam memecahkan persoalan yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Mu'az diangkat menjadi Qadi di Yaman. Ketika itu Rasulullah menanyakan bagaimana cara dalam menetapkan hukum suatu masalah.

Bukti lain bahwa Rasulullah berijtihad adalah kasus tawanan Perang Badar. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah meminta pendapat para sahabat sehubungan dengan tawanan perang tersebut. Abu Bakar mengusulkan agar mereka dilepaskan setelah dikenakan bayaran (tebusan). Umar bin Khatthab tidak sependapat. Nabi ketika itu menerima usulan Abu Bakar dengan harapan para tawanan tersebut dapat bertaubat.²³ Tidak

²⁰QS. 4: 113; QS. 2: 151, 251.

²¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7.

²²*Ibid.*

²³Badran Abu al-'Ainain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah al-Iskandariyah, t.th.), h. 5.

lama kemudian turun wahyu yang mengoreksi kekeliruan Rasulullah.²⁴

Dari dua pandangan yang berbeda di atas, tampaknya dapat dikompromikan dengan menyatakan bahwa Rasulullah saw., memang telah berijtihad tetapi ijtihadnya selalu dikontrol oleh Allah swt. Ijtihad Rasulullah bukan seperti ijtihad yang dipahami menurut *ushul fiqh* dan ijtihad tersebut bukan dalam rangka menemukan hukum (*ijtihad istinbath*) tetapi dalam rangka penerapan hukum (*ijtihad tathbiqi*).

Dari uraian di atas, dapat kiranya disimpulkan bahwa pemegang otoritas pembuat hukum adalah Rasulullah saw. Rasulullah menjadi tokoh sentral dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hukum pada masa tersebut, meskipun tidak terkodifikasi secara sistematis dalam sebuah kitab hukum, terwujud dalam kehidupan umat.

D. Peradilan: *Prosedur dan Hakim*

Peradilan merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan di antara sesama manusia. Karena itu peradilan sekaligus menjadi sarana penegakan hukum. Dengan demikian hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh.²⁵

Perintah menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum dan keadilan mendapat penekanan kuat dalam Al-Qur'an. Hal ini misalnya ditemukan dalam Surat (38) Shaad: 26; (4) an-Nisa': 58, 65, 105 dan 135. Dalam ayat-ayat tersebut Allah swt., sekaligus memerintahkan berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa serta menggunakan hukum yang diturunkan kepada Rasul-Nya.

Peradilan pada periode Islam awal dilaksanakan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah berfungsi sebagai hakim --di samping fungsi-fungsi lainnya-- baik sebagai hakim tingkat pertama dan terakhir maupun sebagai hakim tinggi. Untuk yang disebut terakhir terjadi bila ada perkara yang diputus oleh sahabat kemudian ditolak oleh pihak yang berperkara.²⁶

Dalam menangani perkara, Rasulullah selalu berusaha mendengar keterangan kedua belah pihak. Rasulullah tidak akan menetapkan putusannya sebelum mendengar kedua belah pihak. Hal ini dilakukannya agar perkara tersebut menjadi jelas baginya dan ia dapat memutusnya secara adil. Dalam kaitan ini, beliau berpesan kepada Ali, khususnya dan kepada

²⁴QS. Al-Anfal (8): 67-68.

²⁵Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11.

²⁶Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pernah suatu kasus diajukan kepada Ali. Ali kemudian memutus perkara tersebut namun ditolak oleh pihak yang berperkara. Ali kemudian mengizinkan mereka untuk menemui Rasulullah. Rasulullah yang menerima pengaduan itu mengukuhkan putusan Ali. Lebih jauh, lihat Muhammad Salam Madkur, *op. Cit.*, h. 38.

para hakim umumnya agar tidak tergesa-gesa memutuskan perkara sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan para pihak, Rasulullah kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan dan hukum Allah. Di sini perlu ditegaskan bahwa apa yang diputuskan Rasulullah semata-mata berdasarkan lahirnya perkara atau berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Itulah sebabnya Rasulullah mengingatkan kepada para pihak agar mengemukakan keterangan sejujurnya, *hatta* jujur menolak penetapan Rasulullah yang salah atau keliru. Misalnya Rasulullah memberikan hak kepada yang sebenarnya tidak berhak hanya karena yang bersangkutan “cerdas” dalam berargumentasi. Padahal Rasulullah hanya memutus berdasar dalil atau fakta-fakta yang nyata, sebagaimana sabdanya:

أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى على السرائر

Artinya: Aku diperintahkan memutuskan hukum dengan berdasar kepada zahirnya perkara, sedang hal-hal yang bersifat hakikat (rahasia) hanya Allah yang mengetahuinya.²⁷

Setelah perkara diputuskan oleh Rasulullah, para pihak melaksanakan dengan sukarela. Dalam hal gugatan hak, pihak yang kalah memenuhi tuntutan dan memenuhi hak yang menang. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa yang menentang putusan Rasulullah. Hal ini dimungkinkan karena yang memutus perkara adalah pribadi *al-Amin* (terpercaya), dan pemegang mandat dari Allah swt., untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia dengan adil.

Pada periode ini, selain Rasulullah yang bertindak sebagai hakim, juga sejumlah sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Pengangkatan hakim-hakim tersebut untuk mengantisipasi semakin banyaknya kasus yang timbul di kalangan umat Islam, terutama di daerah-daerah yang agak jauh dari pusat pemerintahan. Hakim-hakim yang diangkat oleh Rasulullah tersebut menyelesaikan sengketa-sengketa dengan berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau hukum kasus tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah maka hakim-hakim tersebut berijtihad. Hasil ijtihad para hakim tersebut merupakan putusan.²⁸

Di antara putusan para hakim di daerah tidak tertutup kemungkinan ada yang ditolak oleh pihak yang bersengketa. Bila terjadi hal seperti ini, pihak-pihak yang tidak menerima putusan tersebut mengajukan kasusnya kepada nabi. Dalam hal seperti ini Rasulullah bertindak sebagai hakim

²⁷T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1964), h. 11.

²⁸Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1964), h. 24.

banding.

Jabatan hakim pada masa nabi belum dipisahkan dari jabatan eksekutif. Nabi sebagai Kepala Pemerintahan di Madinah juga bertindak sebagai hakim. Demikian pula sahabat-sahabat yang diangkat di daerah-daerah. Di samping sebagai pimpinan eksekutif, mereka juga berperan sebagai hakim. **'Itab bin Usaid** misalnya diangkat sebagai Walikota Mekah sekaligus sebagai *qadi* sesudah kota itu dibebaskan. Demikian pula **Mu'az bin Jabal** di Yaman.

Hakim pada masa itu telah diberi gaji. Hal ini diakui 'Itab bin Usaid bahwa dia telah diberi gaji oleh Nabi dua dirham setiap harinya. Sementara hakim yang menyimpang dan tidak adil akan dipecat.²⁹

Dari uraian di atas tampak dengan jelas bagaimana proses penyelesaian sengketa, baik oleh Nabi maupun oleh sahabat yang diangkat sebagai hakim. Di samping itu, dapat dipahami pula mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim oleh Nabi.

Meskipun peradilan pada masa Nabi telah berlangsung dengan baik, namun secara administratif proses penyelesaian sengketa itu belum tertata secara baik. Demikian pula dengan peraturan-peraturan yang digunakan untuk menjalankan peradilan (istilah sekarang, *hukum acara*) belum tersusun secara baku. Meskipun demikian, beberapa petunjuk Nabi dalam menyelesaikan sengketa dapat dikatakan sangat relevan hingga kini.

Beberapa prinsip hukum acara yang dijalankan oleh Nabi dan tetap relevan hingga kini, di antaranya; pemeriksaan terbuka untuk umum, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, mendengar kedua belah pihak secara cermat serta tersedianya upaya hukum banding. Demikian pula tentang pembuktian.

Kondisi obyektif pelaksanaan peradilan yang demikian menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah saw., bersama para sahabat menjalankannya secara sederhana, tanpa administrasi yang berbelit serta prosedur yang rumit, namun secara kualitatif dapat disetarakan dengan peradilan modern saat ini. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peradilan pada masa Islam awal dengan Rasulullah sebagai figur sentralnya merupakan acuan bagi peradilan modern saat ini.

E. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum dan peradilan merupakan dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan adalah sarana penyelesaian

²⁹Lihat, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muaqqiin, Juz IV* (Libanon: Dar al-Jill, t.th.), h. 93.

- sengketa atau pelanggaran hukum. Dengan demikian keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.
2. Otoritas pembentukan hukum pada masa Islam awal terletak di tangan Rasulullah saw. Demikian pula peradilan. Hanya saja dalam bidang peradilan, Rasulullah juga mengangkat beberapa orang sahabatnya untuk menjadi hakim di daerah-daerah.
 3. Peradilan pada masa Nabi berlangsung secara sederhana dan administrasinya belum ada. Meski demikian, peradilan pada masa ini secara kualitatif telah menjalankan prinsip-prinsip peradilan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Badran, Badran Abu al-'Ainain. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Mesir: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah al-Iskandariyah, t.th.
- Bisri, Cik Hasan. MS., *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.
- Gerungan, Dr. W.A. Dipl. Psych., *Psychologi Sosial*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Eresco, 1983.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri dengan judul *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*. Semarang: Darul Ikhya, 1980.
- Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha' fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1964.
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Qadha'u fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Imran A.M., dengan judul *Peradilan dalam Islam*. Cet. IV; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Mahmassani, Sobhi R. *Falasafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Musthafa, Ibrahim. et.al., *Al-Mu'jam al-Wasith*. Teheran: Al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.
- Ibn Qayyim. *I'lam al-Muaqqiin, Juz IV*. Libanon: Dar al-Jill, t.th.
- As-Sayis, Syekh Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dengan judul *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan*

- Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Shadilly, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. XI; Jakarta; Bina Aksara, 1989.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1964.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. VII; Jakarta: Rajawali Perss, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Yunus, H. Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema/Pentafsiran Al-Qur'an, t.th.
- Ibn Zakariyah, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughat II*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1970/1390.